



**PUTUSAN**  
**Nomor 2141/Pdt.G/2015/PA.Mkd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**YAENAB BINTI WASUKRI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Pule RT. 001 RW. 003 Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;  
**Melawan**

**FERRY FERGYANTORO BIN ASMO**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal semula di Dusun Pule RT. 001 RW. 003 Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, yang sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register Nomor; 2141/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 12 Nopember 2015 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Mei 2007 di hadapan Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata

Hal.1 dari 11 Puts. No 2141/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:KK.11.08.02/DPL/47/VIII/2013 dalam Kutipan Akta Nikah No.239/48/V/2007 tertanggal 21 Mei 2007
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sigihak taklik sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah tersebut di atas.
  3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pule Rt. 01 Rw. 03 Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai sekarang
  4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (baida dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
    1. MUHAMAD FERDIANSYAH, umur 4 tahun
    2. DIMAS PRAYOGA, umur 1 tahun 9 bulan.
  5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan lebih kurang 5 tahun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
    - Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sebagai istrinya, karena apabila Tergugat mempunyai penghasilan hanya untuk dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan masih dibantu oleh orang tua Penggugat.
    - Tergugat sering marah-marah dan pergi tanpa alasan yang jelas dan kadang tidak pulang.
    - Tergugat sering minum-minuman yang mengandung alkohol.
  6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, ketika itu Penggugat hamil anak kedua dan Penggugat ingin meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari namun Tergugat tidak memberi dan marah-marah kepada Penggugat sampai memukul badan Penggugat menggunakan tangan hingga Penggugat merasa kesakitan.
  7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2013, yang mengakibatkan Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat sambil berkata ingin menceraikan Penggugat.

Hal 2 dari 11 Puis. No. 2141/Pu.G/2015/PA.Mku/2015





8. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pule Rt.01 Rw.03 Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, sedangkan Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan yang pasti di wilayah Republik Indonesia dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menanyakan keberadaan Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat yang pasti di wilayah Republik Indonesia.
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
11. Bahwa Penggugat tidak ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat bahwa gugatan perceraian Penggugat dikarenakan salah satu pihak telah Tergugat melanggar sumpah taklik yang dibacakan pada saat menikah dan sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya lagi.
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan

Hai 3 dari H PUIS. No. 2141/Pdt.Gi.2015/PA.Mkd.2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (FERRY FERGYANTORO Bin ASMO(Alm)) terhadap Penggugat (YAENAB Binti WASUKRI) dengan uang iwadh Rp. 10.000,-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan okum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

**SUBSIDAIR:**

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menunjuk seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan dengan Nomor: 2141/Pdt.G/2015.PA.Mkd. tanggal 18 Nopember 2015 dan tanggal 18 Desember 2015 yang dibacakan Hakim Ketua di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa keterangan maupun alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan maka upaya mediasi dan upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengirimkan tanggapan atau jawabannya, hal mana Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal 4 dari 11 Putus. No. 2141/Pdt.G/2015/PA.Mkd/2015





i. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 330802500870002 tanggal 3 September 2012 atas nama YAENAB yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Nomor KK.11.08.02/DPL/47/VIII/2013 Tanggal 20 Agustus 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghrib dari Kepala Desa Kebonsari, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

ii. Saksi-saksi:

1. Muhih Zazim bin M. Hasim, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 6 (enam) tahun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tuanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat;

2. Nurohim bin Rohman, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenai Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua

Hai 5 dari 11 Put. No. 2441/Pdt.G/2015/PA.inkd/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sekitar 6 (enam) tahun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa sejak akhir tahun 2013 yang lalu, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tuanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut telah tidak hadir di persidangan dan tidak menunjuk seseorang untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hal 6 dari 11 File No. 2141/Pdt.G/2015/PA.Mkd/2015





Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat tidak memberikan dan tidak dapat didengar keterangan atau tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mepegutikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomicili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti iawam maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, halmana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Tergugat semula tinggal di Desa Kebonsari Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, namun sejak bulan Oktober tahun 2013 Tergugat telah pergi tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, oleh karenanya perkara ini diselesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai bukti dua orang saksi Penggugat, dimana keterangan-keterangannya disampaikan dibawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta bersesuaian antara keterangan satu dengan lainnya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

Hal T dari 11 PUIS. No. 2141/Pdt.G/2015/PA.Mkd/2015



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga kini keduanya pisah rumah;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah berhubungan lagi dengan Penggugat, tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat, dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa talik talak yang diucapkan Tergugat pada hakikatnya merupakan talak bersyarat yang bersifat mengikat dan sewaktu-waktu dapat dinyatakan jatuh apabila dilanggar dengan terpenuhinya syarat-syarat mengingat hadits Nabi saw. yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم

Artinya : Bahwa orang muslim itu terikat akan janji yang dibuatnya (HR. Abu Daud dan Turmudzi ).

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan rusaknya sendi-sendi rumah tangga, halmana bertentangan dengan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas sikap dan perbuatan serta perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridho dan selanjutnya telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) melalui Pengadilan Agama Mungkid sebagai iwadi sesuai dengan bunyi sigat talik talak dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar syarat talik talak yang diucapkaninya yakni angka 2 dan 4 halmana persyaratan untuk diberlakukannya talik talak telah terpenuhi sehingga talak Tergugat sudah seharusnya dinyatakan jatuh, sesuai

Hal 8 dari 11 Pits No 2141/Pdt.G/2015/PA.Mkl/2015





dengan ibarat dalam kitab Fatawa Ramli fil Kuitro halaman 213 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فيقع الطلاق مطلقا لوجود صفات الطلاق المعلق

Artinya: Maka jatuhlah talak secara mutlak dikarenakan telah terwujudnya sifat talak yang digantungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera untuk menyampaikan sehelai putusan kepada Kantor Urusan Agama terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syaria yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat talik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Ferry Fergyantoro Bin Asmo) terhadap Penggugat (Yaenab Binti Wasulkri) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluhriburupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum

Hal Sderi H Pita No. 2141/Pdt.G/2015/PA.Mkd/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Kamis tanggal 07 April 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Didi Nurwahyudi, MH selaku Ketua Majelis dan Drs. A. Latif serta Dra. Nur Immawati masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muh Muhtaruddin selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis:

Drs. Didi Nurwahyudi, MH

Hakim Anggota:

Drs. A. Latif

Hakim Anggota:

Dra. Nur Immawati

Panitera Pengganti,

Drs. Muh Muhtaruddin

Hal 10 dari 11 Put. No. 2141/Pdt.S/2015/PA.mng/2015






**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp 260.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meleteri	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan Hukum Yang Tetap  
sejak tanggal, 15 - 04 - 2016

  
Pantitera  
ICHTIYARDI, S.H.

Hal i dari i Puts. No. 244/Pdt.G/2015/PAMkd/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)